



**PUTUSAN**

Nomor : 0074/Pdt.G/2012/PA.Bn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” ;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, Namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**” ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan para saksi

Pemohon di depan persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam register perkara Nomor : 0074/Pdt.G/2012/PA.Bn, tanggal 30 Januari 2012 yang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 di Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/10/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama dahulu terakhir di rumah bersama di Bengkulu ;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, akan tetapi sejak Maret 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : -
- Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2011 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 10 bulan dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim khabar keberadaannya ; -
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara datang ke rumah orang tua Termohon ; -
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak atau roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui RRI Bengkulu pada tanggal 06 Februari 2012 dan tanggal 06 Maret 2012, namun Termohon tetap tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 394/10/X/2010 tanggal 06  
Oktober 2010, bermaterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya  
(P.1) ;



2. Surat Keterangan Ghaib Nomor :  
400/01/1005/Pemb tanggal 30 Januari  
2012 bermaterai cukup yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan  
Bumi Ayu (P 2) ; -

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan  
saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan  
Usaha Photo Copy, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, menerangkan  
di bawah sumpahnya sebagai berikut ; -
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai orang dekat ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan saksi hadir ketika Pemohon  
dan Termohon menikah ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan ;
  - Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon,  
awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu tidak  
harmonis lagi ; -
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon  
karena Termohon sering pergi-pergi tanpa pamit kepada Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, saksi dengar dari  
Pemohon, bahwa Termohon sering pergi ke rumah keluarganya ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri waktu Termohon pergi,  
saksi tahu dari Pemohon dan dari tetangga yang lain ; -
  - Bahwa, Pemohon dan Keluarganya sudah berusaha untuk mencari  
keberadaan Termohon namun tidak berhasil ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Elektronik, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa, hubungan saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan ; -
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awalnya rukun dan harmonis, hanya saja sejak perkawinan berjalan 1 bulan Termohon sudah mulai sering pergi tanpa pamit sampai 1 bulan, setelah dicari-cari ternyata Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan dijemput / diajak pulang oleh Pemohon, selama dalam perkawinan mereka tersebut yang saya ketahui Termohon sudah 3 kali pergi tanpa pamit ; -
- Bahwa, penyebab kepergian Termohon saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa tidak ada terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebelum kepergian Termohon tersebut semuanya masih baik-baik saja, hanya pernah saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon pergi karena merajuk ; -
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu Termohon pergi kemana, tetapi setelah dicari-cari ternyata Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan ke rumah saudaranya yang lainnya, akan tetapi yang terakhir ini saksi tidak tahu Termohon pergi ke mana, sebab kami sekeluarga sudah berusaha untuk mencari Termohon kemana-mana akan tetapi tidak bertemu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu sejak kurang lebih 9 bulan terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan serta dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam pemeriksaan perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bukti P.1 photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna , maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon; -

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan psal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan Undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dan bukti P.2 surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia ; -

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga saat ini telah kurang lebih 14 bulan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah bersumpah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg. dan keterangan saksi tersebut pada intinya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih empat belas bulan Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, hal tersebut sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak hadir, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai dengan isi pasal 149 R. Bg maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (ARZI SENANDAR bin ABDULLAH SANI) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Dra. FAUZA M sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. NADIMAH dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Ketua Majelis,

Dto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Dra. FAUZA M

Dto

Dra. Hj. NADIMAH

Panitera Pengganti,

Dto

ROSMAWATI, SH

Hakim Anggota,

Dto

SULAIMAN TAMI, SH

Perincian biaya perkara :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                       | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses                            | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon                 | : Rp. 60.000,00       |
| 4. Biaya Panggilan Termohon                | : Rp. 130.000,00      |
| 5. Biaya Redaksi                           | : Rp. 5.000,00        |
| 6. Biaya Materai                           | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah Biaya                               | Rp. 281.000,00        |
| (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |                       |

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ;

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal, .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)